



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH/MADRASAH SWASTA
MELALUI BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun pada Sekolah/Madrasah Swasta, telah dialokasikan Biaya Operasional Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Operasional Pendidikan pada Sekolah/Madrasah Swasta Melalui Belanja Hibah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
16. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
18. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 192 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
23. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
24. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2011;

26. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012;
27. Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2012 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
28. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH/MADRASAH SWASTA MELALUI BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kepala Kanwil Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar, Suku Dinas Pendidikan Menengah pada Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar, Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Dasar dan Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar/Seksi Pendidikan Menengah Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang meliputi Sekolah dan Madrasah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Sekolah Swasta adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang selanjutnya disebut SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK/SMKLB di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Madrasah Swasta adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Madrasah Tsanawiyah Swasta, dan Madrasah Aliyah Swasta yang selanjutnya disebut MI, MTs dan MA di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Kepala Sekolah Swasta adalah Kepala SD/SDLB, Kepala SMP/SMPLB, Kepala SMA/SMALB dan Kepala SMK/SMKLB di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Kepala Madrasah Swasta adalah Kepala MI, Kepala MTs dan Kepala MA Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Peserta Didik adalah Peserta Didik SD/SDLB, MI, SMP/SMPLB, MTs, SMA/SMALB, MA dan SMK/SMKLB.

23. Wajib Belajar 12 Tahun adalah program pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun yang harus diikuti oleh Peserta Didik dan merupakan inisiatif Pemerintah Daerah sebagai pengembangan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
24. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diperlukan guna melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, yang terdiri atas biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik.
25. Biaya Operasional Pendidikan Swasta yang selanjutnya disebut BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta adalah alokasi dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Sekolah/Madrasah Swasta yang digunakan untuk tambahan biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
26. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang tercantum pada struktur program kurikulum dengan jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum kurikulum.
27. Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar struktur program kurikulum yang bertujuan untuk pengembangan diri Peserta Didik.
28. Komite Sekolah/Madrasah Swasta adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas Sekolah/Madrasah Swasta serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Yayasan adalah badan hukum yang diselenggarakan oleh masyarakat terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu pada bidang sosial, keagamaan, kesehatan, kemanusiaan dan lain-lain.
30. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/RKAM adalah rencana terpadu kegiatan dan keuangan tahunan Sekolah/Madrasah Swasta yang berisi rencana penerimaan dan penggunaannya sesuai dengan rincian kegiatan, sebagai pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah/Madrasah Swasta selama 1 (satu) tahun pelajaran.
31. Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang selanjutnya disingkat KAS/KAM adalah RKAS/RKAM yang telah ditetapkan dalam rapat pleno orang tua/wali Peserta Didik, Komite Sekolah/Madrasah dan dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah/Madrasah Swasta serta disahkan pejabat yang ditetapkan.
32. Naskah Perjanjian Hibah Dana Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat NPHD-BOP adalah Naskah Perjanjian Hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah Swasta dan Kepala BPKD selaku PPKD.
33. Bank DKI adalah PT Bank DKI.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Prinsip pemberian BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta di Daerah adalah :

- a. berkualitas, yaitu biaya operasional digunakan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan;
- b. berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada Sekolah/Madrasah Swasta yang memenuhi persyaratan untuk mendapat bantuan BOP; dan
- c. bertanggung jawab, yaitu penggunaan biaya operasional digunakan untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan pemberian dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta untuk :
 - a. membebaskan Peserta Didik dari Keluarga Tidak mampu jenjang pendidikan dasar dan menengah dari pungutan;
 - b. meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan;
 - c. menyediakan kebutuhan untuk kegiatan belajar dan mengajar;
 - d. memelihara sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - e. meningkatkan pengelolaan administrasi satuan pendidikan
- (2) Sasaran penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta adalah :
 - a. SD, SDLB dan MI;
 - b. SMP/SMPLB dan MTs;
 - c. SMA/SMALB dan MA; dan
 - d. SMK/SMKLB.

BAB IV

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

SD, MI, SMP dan MTs

Pasal 4

- (1) SD, MI, SMP dan MTs penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki surat izin prinsip/surat izin operasional yang masih berlaku;
 - b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. memiliki rekening giro atas nama Sekolah/Madrasah Swasta pada Bank DKI; dan
 - f. memiliki RKAS/RKAM tahun berjalan.
- (2) Seleksi terhadap SD dan SMP penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah diverifikasi Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (3) Seleksi terhadap MI dan MTs penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama setelah diverifikasi oleh Kasi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam.

Bagian Kedua

SMA, MA dan SMK

Pasal 5

- (1) SMA, MA dan SMK penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki surat izin prinsip/surat izin operasional yang masih berlaku;
 - b. memiliki Peserta Didik tidak mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan;
 - c. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. memiliki rekening giro atas nama Sekolah/Madrasah Swasta pada Bank DKI; dan
 - g. memiliki RKAS/RKAM tahun berjalan.
- (2) Seleksi terhadap SMA dan SMK penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah diverifikasi Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (3) Seleksi terhadap MA penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama setelah diverifikasi oleh Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam.

Bagian Ketiga

SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB

Pasal 6

- (1) SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki surat izin prinsip/surat izin operasional yang masih berlaku;
 - b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. memiliki rekening giro atas nama Sekolah/Madrasah Swasta pada Bank DKI; dan
 - f. memiliki RKAS tahun berjalan.
- (2) Seleksi terhadap SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah diverifikasi oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan.

BAB V

BESARAN DAN ALOKASI DANA HIBAH BOP

Pasal 7

- (1) Besaran dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta adalah sebagai berikut :
- a. SD dan MI sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per Peserta Didik per bulan;
 - b. SMP dan MTs sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per Peserta Didik per bulan;
 - c. SMA dan MA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per Peserta Didik perbulan;
 - d. SMK sebesar :
 - 1. Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk kelompok Program Bisnis dan Manajemen per Peserta Didik per bulan;
 - 2. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kelompok Program Pariwisata/Seni per Peserta Didik per bulan; dan
 - 3. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kelompok Program Teknologi/Kesehatan/Pertanian per Peserta Didik per bulan.
 - e. SDLB dan SMPLB sebesar Rp 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per Peserta Didik per bulan; dan
 - f. SMALB dan SMKLB sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per Peserta Didik per bulan.
- (2) Dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta yang diterima oleh SMA, MA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada Sekolah/Madrasah Swasta berdasarkan jumlah Peserta Didik tidak mampu pada sekolah tersebut.
- (3) Besaran dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 8

- (1) Sekolah/Madrasah Swasta membuat usulan disertai dokumen pengajuan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta kepada Gubernur melalui Kepala BPKD dengan menggunakan surat usulan sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah Swasta dan Ketua Yayasan serta harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
 - a. SD dan SMP oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan/ Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Kepulauan Seribu;
 - b. MI dan MTs oleh Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - c. SMA dan SMK oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan/Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Kepulauan Seribu; dan
 - d. MA oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama; dan
 - e. SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat izin prinsip/surat izin operasional yang masih berlaku;
 - b. daftar Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan;
 - c. daftar pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. surat pernyataan bahwa melaksanakan kurikulum Nasional yang telah diketahui oleh pengawas sekolah/madrasah;
 - e. NPHD-BOP;
 - f. surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah BOP; dan
 - g. fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Peserta Didik (khusus untuk SMA/MA dan SMK).
- (5) Sekolah Swasta mengirimkan surat usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB, SMALB dan SMKLB kepada Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan, yang selanjutnya untuk diteruskan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar; dan
 - b. untuk SMA dan SMK kepada Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan, yang selanjutnya untuk diteruskan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah.
- (6) Madrasah Swasta mengirimkan surat usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk MI dan MTs kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya diteruskan ke Kepala Kanwil Kementerian Agama; dan
 - b. untuk MA kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama.

Pasal 9

- (1) Bentuk NPHD-BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Surat usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dibuat 2 (dua) rangkap.

BAB VII

PENETAPAN DAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH

Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6), maka :
 - a. Kepala Suku Dinas Pendidikan membuat surat usulan untuk SD, SMP, SMA dan SMK kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang Standardisasi Pendidikan dan Pendidikan Tinggi u.p. Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga;
 - b. Kepala Kanwil Kementerian Agama membuat surat usulan untuk MI, MTs dan MA kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang Standardisasi Pendidikan dan Pendidikan Tinggi u.p. Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga;
 - c. Surat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disertai dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa data tersebut telah diverifikasi sebagaimana tercantum dalam Format 10 dan Format 11 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - d. Data usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan oleh Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga kepada Kepala Seksi Data dan Informasi untuk dilakukan rekapitulasi; dan
 - e. Rekapitulasi Data sebagaimana dimaksud pada huruf d disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang Standardisasi Pendidikan dan Pendidikan Tinggi u.p. Kepala Seksi Data dan Informasi.
- (2) Berdasarkan surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan merekomendasikan penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta kepada Gubernur c.q. Kepala BPKD untuk ditetapkan.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menetapkan daftar penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembuatan NPHD-BOP.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Kepala BPKD menandatangani NPHD-BOP.
- (2) NPHD-BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai :
 - a. identitas pemberi dan penerima;
 - b. tujuan pemberian dana hibah BOP;
 - c. besaran dana hibah BOP;
 - d. hak dan kewajiban Pemberi Hibah;
 - e. hak dan kewajiban Penerima Hibah;
 - f. penyaluran; dan
 - g. lain-lain.
- (3) Pencairan dana hibah BOP dari Pemerintah Daerah kepada Sekolah/Madrasah Swasta penerima dana hibah BOP dilakukan setelah penandatanganan NPHD-BOP.

BAB VIII

TATA CARA PENCAIRAN DAN PENARIKAN

Pasal 12

Berdasarkan penetapan penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan penandatanganan NPHD-BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala BPKD menyalurkan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta dengan cara transfer ke rekening masing-masing Sekolah/Madrasah Swasta pada per triwulan.

Pasal 13

- (1) Penarikan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta oleh Sekolah/Madrasah Swasta menggunakan cek yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah Swasta dan Bendahara Sekolah/Madrasah Swasta serta dibubuh stempel Sekolah/Madrasah Swasta sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Terhadap penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta yang masih memiliki kelebihan dana dapat disimpan dalam brankas Sekolah/Madrasah Swasta dengan ketentuan tidak lebih dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BAB IX

PENGGUNAAN

Pasal 14

- (1) Dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta merupakan salah satu sumber pembiayaan Sekolah/Madrasah Swasta yang dituangkan dalam RKAS/RKAM.
- (2) Penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta yang diterima oleh Sekolah/Madrasah Swasta digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang meliputi belanja :
 - a. fotokopi;
 - b. cetakan umum;
 - c. makan dan minuman rapat;
 - d. telepon, air, listrik dan internet (TALI);
 - e. pemeliharaan sarana pendidikan;
 - f. alat tulis kantor;
 - g. alat peraga/laboratorium;
 - h. bahan peraga;
 - i. uang saku/transpor; dan/atau
 - j. honorarium pendidik dan tenaga kependidikan.

- (5) Dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta yang diterima melalui belanja hibah, dikenakan potongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendidik yang telah mendapatkan bantuan hibah guru bantú dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pos Belanja Hibah Tahun Anggaran 2013 dilarang mendapatkan honorarium pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j.

Pasal 15

- (1) Dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta pada SD/SDLB/MI SMP/SMPLB/MTs merupakan dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Kegiatan yang sudah dibiayai dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/dana lain tidak boleh dibiayai lagi dengan menggunakan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta.
- (3) Pembukuan penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta dilakukan secara terpisah dengan sumber dana lain.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah Swasta yang memenuhi persyaratan berhak menerima dana hibah BOP.
- (2) Setiap Sekolah/Madrasah Swasta penerima dana hibah BOP wajib menggunakan dana hibah BOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah Swasta penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta wajib :
 - a. membukukan penerimaan dan pengeluaran dana hibah BOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempertanggungjawabkan hibah BOP yang diterima sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempublikasikan dana hibah BOP secara transparan di lingkungan sekolah/madrasah yang mudah terlihat dan menginformasikan dana hibah BOP kepada guru, orang tua/wali Peserta Didik dan Komite Sekolah/ Madrasah;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah BOP kepada Kepala BPKD melalui Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya;

- e. penyerahan laporan penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk :
 - 1. SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK/SMKLB melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - 2. MI dan MTs melalui Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kementerian Agama sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 4 lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - 3. MA melalui Kepala Kanwil Kementerian Agama secara berjenjang sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - f. selain laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d, penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta melampirkan fotokopi rekening koran setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB dan MTs, penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta, wajib membebaskan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu.
- (3) Bagi SMA, SMALB, MA, SMK dan SMKLB wajib membebaskan biaya pendidikan Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sesuai alokasi yang diberikan.

BAB XI

LARANGAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BOP

Pasal 18

Setiap Sekolah/Madrasah Swasta penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta dilarang untuk :

- a. menyimpan dana hibah dengan maksud dibungakan;
- b. meminjamkan dana hibah kepada pihak lain;
- c. memindahkan dana hibah ke rekening lain;
- d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah/madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
- e. membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- f. membayar bonus dan transportasi rutin untuk pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi pendidik dan tenaga kependidikan/ Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah/ Madrasah Swasta);
- h. menggunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- i. membangun gedung/ruangan baru;
- j. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- k. menanamkan saham; dan
- l. membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasi Sekolah/ Madrasah Swasta, seperti membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta untuk jenjang SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK dan SMKLB dilakukan secara berkala oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan dibantu oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dan Pengawas Sekolah kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar/Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kepulauan Seribu dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan.
- (2) Monitoring penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta untuk jenjang MI dan MTs dilakukan secara berkala oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dibantu Pengawas dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Kanwil Kementerian Agama.
- (3) Monitoring penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta untuk jenjang MA dilakukan secara berkala oleh Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam dibantu Pengawas dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Kanwil Kementerian Agama.
- (4) Petugas monitoring dilarang :
 - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Sekolah/Madrasah penerima dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta;
 - b. melakukan pemaksaan pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta; dan
 - c. mendorong Sekolah/Madrasah Swasta untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta.

Pasal 20

Kepala Sekolah/Madrasah Swasta wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta.

Pasal 21

- (1) Evaluasi pelaksanaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaporkan oleh Kepala SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK dan SMKLB dengan cara sebagai berikut :
 - a. untuk laporan umum penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta disampaikan kepada Kepala Seksi Dinas Kecamatan setiap 1 (satu) bulan sekali dan selanjutnya dipublikasikan di lingkungan SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK dan SMKLB, yang mudah terlihat sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. untuk laporan triwulan dan semester atas penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 5 dan Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini disertai dengan rekapitulasi pembayaran pajak.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b selanjutnya Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan mengevaluasi laporan penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan, selanjutnya Kepala Suku Dinas Pendidikan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap hasil laporan evaluasi tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum Format 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Berdasarkan laporan Suku Dinas Pendidikan, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Kepala BPKD sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diberikan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaporkan oleh Kepala MI dan MTs dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk laporan umum penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama setiap 1 (satu) bulan sekali dan selanjutnya dipublikasikan di lingkungan MI dan MTs yang mudah terlihat sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. Untuk laporan triwulan dan semester atas penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 5 dan Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini disertai dengan rekapitulasi pembayaran pajak
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama mengevaluasi laporan penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/ Madrasah Swasta tersebut dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Kantor Kementerian Agama, selanjutnya Kepala Kanwil Kementerian Agama melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap hasil laporan evaluasi tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas melalui Seksi Kerjasama Antar Lembaga sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Berdasarkan laporan Kepala Kanwil Kementerian Agama, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Kepala BPKD sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diberikan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaporkan oleh Kepala MA dengan cara sebagai berikut :
 - a. untuk laporan umum penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta disampaikan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama setiap 1 (satu) bulan sekali, dan selanjutnya dipublikasikan di lingkungan MA yang mudah terlihat sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. untuk laporan triwulan dan semester atas penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 5 dan Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini disertai dengan rekapitulasi pembayaran pajak
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Kanwil Kementerian Agama mengevaluasi laporan penggunaan dana hibah BOP Sekolah/Madrasah Swasta dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan laporan dari Kepala Kanwil Kementerian Agama, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Kepala BPKD sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional, maka hasil audit tersebut akan dijadikan dasar dalam pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGANGGARAN

Pasal 26

- (1) Kepala BPKD menganggarkan dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja hibah.

- (2) Anggaran dana hibah BOP pada Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD pos Belanja Hibah Tahun Anggaran 2013.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 65009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 36 TAHUN 2013
Tanggal 7 Mei 2013

- Format 1 : Bentuk Surat Usulan Permohonan Bantuan Hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- Format 2 : Bentuk Naskah Dinas Perjanjian Hibah Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- Format 3 : Bentuk Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas Penggunaan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- Format 4 : Bentuk Laporan Bulanan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- Format 5 : Bentuk Laporan Triwulan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- Format 6 : Bentuk Laporan Semesteran Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- Format 7 : Rekapitulasi Penggunaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2013.
- Format 8 : Rekapitulasi Penggunaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tingkat Kota/Kabupaten Tahun Anggaran 2013.
- Format 9 : Rekapitulasi Penggunaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2013.
- Format 10 : Surat Pernyataan Kasi Dinas Pendidikan Kecamatan/Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.
- Format 11 : Surat Pernyataan Kepala Suku Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

FORMAT 1

KOP SEKOLAH/MADRASAH

Nomor : Jakarta,

Sifat : Penting

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Permohonan bantuan hibah BOP

Yth. Kepada
Gubernur Provinsi DKI Jakarta
melalui
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah
Nama Sekolah/Madrasah :
No. Telepon :
Alamat Sekolah :

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah swasta Tahun Anggaran 2013.

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan data sebagai berikut :

1. Jumlah peserta didik sebanyak orang
2. Jumlah pendidik sebanyak orang
3. Jumlah tenaga administrasi sebanyak orang

Selain data-data tersebut di atas, saya lampirkan pula berkas-berkas sebanyak 2 (dua) rangkap, sebagai berikut :

1. Fotokopi surat izin prinsip/operasional/yang masih berlaku;
2. Daftar Peserta Didik
3. Daftar Pendidik dan Tenaga kependidikan;
4. Surat pernyataan melaksanakan kurikulum nasional;
5. Naskah perjanjian hibah BOP yang telah ditandatangani di atas meterai cukup.
6. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana BOP;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) peserta didik dari Kelurahan (khusus untuk SMA/MA dan SMK)

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Yayasan

Kepala Sekolah

.....
.....
Menyetujui
Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan /Kepala Kantor Kemenag/Kepala Kanwil Kemenag *)

.....
.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala Sudin Pendidikan Kota

Catatan *) :

- a. SD, SMP, SMA dan SMK ditandatangani oleh Kasi Pendidikan Dasar/Menengah Kecamatan
- b. MI, MTs, dan MA ditandatangani oleh Kepala Kantor Kemenag/Kakanwil Kemenag
- c. SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB ditandatangani oleh Kasudin Dikdas

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DANA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
ANTARA GUBERNUR
DENGAN
KEPALA SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing, yaitu :

1. N a m a :
NIP :
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jln. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta

dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, bertindak atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut Pemberi Hibah BOP Tahun Anggaran 2013;

2. N a m a :
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat :

dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas bertindak kepala satuan pendidikan swasta, yang selanjutnya disebut Penerima Hibah BOP Tahun Anggaran 2013;

menyepakati bahwa Pemberi Hibah menyalurkan BOP Tahun Anggaran 2013 kepada Penerima Hibah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN PEMERIAN HIBAH BOP

Pemberian BOP bertujuan untuk membebaskan peserta didik tidak mampu dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun dan meringankan beban biaya operasional satuan pendidikan bagi peserta didik dengan mekanisme manajemen berbasis sekolah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Biaya Operasional Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Bagi Sekolah/Madrasah Swasta Melalui Belanja Hibah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

JUMLAH HIBAH BOP

Pemberi Hibah menyalurkan BOP kepada satuan pendidikan, berupa uang sebesar Rp.0,00,- (..... rupiah).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI HIBAH

- (1) Pemberi Hibah berhak menerima laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan BOP dari Penerima Hibah;
- (2) Pemberi Hibah berkewajiban menyalurkan BOP kepada satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah BOP diterima di Kas Umum Daerah Provinsi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH

- (1) Penerima hibah berhak menerima BOP dari Pemberi Hibah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan BOP.
- (4) Satuan pendidikan selaku obyek pemeriksaan berkewajiban menyimpan dokumen bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENYALURAN

- (1) Penyaluran BOP dilakukan secara per bulan/triwulan.
- (2) Penyaluran BOP dilakukan dengan mentransfer dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke rekening kas masing-masing Sekolah/Madrasah.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan jumlah peserta didik pada Sekolah/Madrasah yang berpengaruh terhadap jumlah hibah, maka dilakukan penyesuaian jumlah BOP pada Sekolah/Madrasah dimaksud.
- (2) Perubahan jumlah BOP pada satuan pendidikan dicantumkan dalam Addendum NPHD-BOP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD-BOP ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD-BOP ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum NPHD-BOP.
- (4) NPHD-BOP ini dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (5) Setiap Sekolah/Madrasah yang tercantum dalam lampiran NPHD-BOP mendapat salinan NPHD-BOP.

PENERIMA HIBAH,

PEMBERI HIBAH,

.....
NIP

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja :
Kota/Kabupaten :
No. Telepon :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Saya bersedia menerima Biaya Operasional Pendidikan dan akan menggunakan dana hibah BOP ini untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Saya akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah BOP ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Saya bersedia dituntut di muka pengadilan dan mengembalikan dana hibah BOP yang telah diterima, apabila penggunaan dana hibah BOP ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan diketahui pengurus yayasan.

Jakarta,

Mengetahui
Ketua Yayasan.....

Kepala Sekolah.....

Meterai
Rp 6.000,00



FORMAT 4

LAPORAN BULANAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)

Nama Sekolah/Madrasah:

Tahun Anggaran :

Bulan :

No	Uraian	Penerimaan		Uraian	Pengeluaran	
		Beban PK (Pengisian Kas)	Jumlah		Beban PK (Pengisian Kas)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Bulan Ini					
	Jumlah s.d Bulan Lalu					
	Jumlah s.d Bulan Ini					
	Sisa					

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Yayasan,

Kepala Sekolah,

Jakarta,
Bendahara Sekolah,



FORMAT 5

LAPORAN TRIWULAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)

Nama Sekolah/Madrasah:

Triwulan : I / II / III / IV *) coret yang tidak perlu

Tahun Anggaran :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Persentase	Pajak yang diterima	Pajak yang di setorkan	Sisa Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Yayasan,

Kepala Sekolah,

Jakarta, 2013
Bendahara Sekolah,



FORMAT 6

LAPORAN SEMESTERAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)

Nama Sekolah/Madrasah :

Semester : I/II

Tahun Anggaran :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Dalam Triwulan				Jumlah Realisasi	Percentase	Pajak yang diterima	Pajak yang di setorkan	Sisa Dana	Keterangan
			I	II	III	IV						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Yayasan,

Kepala Sekolah,

Jakarta,
Bendahara Sekolah,



FORMAT 7

REKAPITULASI PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

Kecamatan :
Tahun Anggaran :
Triwulan :

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH DANA	SPJ	SISA DANA	KETERANGAN
	JUMLAH				

Jakarta, 2013
Kasi Dinas Pendidikan Kecamatan,

.....
NIP



FORMAT 8

REKAPITULASI PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

Kota/Kab Administrasi :

Tahun Anggaran :

Triwulan :

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH DANA	SPJ	SISA DANA	KETERANGAN
	JUMLAH				

Jakarta, 2013
Kasudin Dinas Pendidikan/Ka Kantor Kemenag
Kota/Kab Administrasi, *)

*) Coret yang tidak perlu.

.....
NIP



FORMAT 9

REKAPITULASI PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

Unit/Satuan Kerja :

Tahun Anggaran :

Triwulan :

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH DANA	SPJ	SISA DANA	KETERANGAN
	JUMLAH				

Jakarta, 2013
Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kanwil Kemenag
Provinsi DKI Jakarta, *)

*) Coret yang tidak perlu.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :
No. Telepon :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Saya telah melakukan verifikasi data sekolah dan peserta didik di wilayah Kecamatan; dan
2. Saya bertanggung jawab atas data sekolah dan peserta didik ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Kepala

Meterai
Rp 6.000,00

.....

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Kota/Kabupaten :
No. Telepon :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Saya telah melakukan verifikasi data sekolah dan peserta didik di wilayah Kota/Kabupaten
2. Saya bertanggung jawab atas data sekolah dan peserta didik ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Kepala

Meterai
Rp.6.000,00

.....
*) coret yang tidak perlu